BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JUNCTO KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

A. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Era Baru perlindungan konsumen di Indonesia sebagai salah satu konsekuensi perubahan – perubahan yang begitu cepat di masyarakat ditandai dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menempatkan konsumen ke dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebab sebelum telah ada beberapa undang-undang lain, yang isinya juga memuat tentang norma hukum mengenai perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting, baik itu dipandang secara materiil maupun formal, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih terbilang rendah sehingga terjadi ketidak keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidak seimbangan dimaksud diperberat dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik didalam memproduksi, memperdagangkan maupun mengiklankan.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pasa 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya terhadap suatu barang dan jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak – haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan berbagai hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah, dengan demikian, tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan

perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tujuan yang ingin dicapai dalam hal perlindungan terhadap konsumen, menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yag mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaiakan sengketa konsumen diluar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadapa pencantuman klausula baku. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan secara khusus dijabarkan kembali dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang juga mengatur tentang hukum acara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam tujuan pembentukannya, diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat tiga macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kiranya perlu dikemukan pendapat Gary Goodpaster yang mengatakan bahwa, dalam ajudikasi para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai gantinya mempercayakan kepada ajudikator. Tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan ditentukan oleh kesepakantan para pihak sendiri, mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para pihak merundingkan suatu perjanjian, tetapi tidak membuat putusan yang bersifat substantive bagi penyelesaian sengketa. Adapun

konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, sebagaimana dengan putusan arbitrator.

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan kedua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata–mata berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir atau selesai di BPSK, dan tidak boleh dilakukan upaya hukum oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Prinsip *res judicata vitatate habetur* (suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti). Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan BPSK dapat dikatakan memenuhi ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif, Undang-undang arbitrase menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka kita akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertetangan. Pasal 56 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Ketentuan dalam Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan BPSK. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertetangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah final putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk upaya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan Pengadilan Negeri ini Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan KepMen 350/MPP/Kep/12/2001 masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang – Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena upaya terakhir dalam undang-undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat 4).

Adanya peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK. Keduanya adalah sama menganulir sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK. Bila saja putusan arbitrase oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) benar – benar bersifat final dan mengikat, tentulah jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengeadilan paling lama hanya 21 (dua puluh satu) hari.

Peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri dan bahkan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah

bentuk campur tangan yang demikian besar dari lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa melalui BPSK. Campur tangan yang demikian besar bukanlah ciri arbitrase modern.

Pada proses pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen, rnuncul permasalahan mengenai bagaimana pengadilan harus rnemperlakukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut. Hal ini tampak dari beberapa pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang didasarkan atas beberapa alasan, antara lain : Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen salah menerapkan hukum acara sebagai hukum formal, konsumen sebagai penggugat telah salah menggugat (*error in persona*), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dianggap salah menjatuhkan putusan, keberatan ditafsirkan sebagai gugatan oleh Pengadilan Negeri sehingga membawa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai tergugat, atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.

Berbagai ragam penafsiran keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini disebabkan adanya hambatan dalarn rnelakukan penafsiran terhadap instrument keberatan, dikarenakan:

1. Tidak adanya ketegasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmen 350/MPP/Kep/12/2001 dalam memberikan titel hukum terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga untuk rnempunyai kekuatan

eksekutorial harusdimintakan penetapan pada pengadilan negeri lebih dahulu, sebagaimana yang tampakdalam rumusan Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang rnenyatakan bahwa bila tidak terdapat keberatan atas keputusan tersebut, maka dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapdan putusan rnajelis yang demikian dapatdimintakan penetapan eksekusinya pada Pengadilan Negeri;

2. Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmen 350/MPP/Kep/12/2001 juga tidak mengatur secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apakah menolak, menguatkan ataukah dijadikan alat bukti permulaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 41 ayat 6 Kepmen 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan penetapan fiat eksekusi pada pengadilan negeri ditempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pada prakteknya timbul kesuliutan untuk meminta fiat eksekusi melalui pengadilan negeri karena berbagai alas an yang dikemukan oleh pengadilan negeri antara lain :

1. Putusan BPSK tidak memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi.

2. Belum terdapat peraturan atau petunjuk tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK

Terkait dengan pengajuan keberatan, bahwa dalarn sistem hukum acara di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun acara perdata, tidak mengenal istilah keberatan. Terminologi keberatan hanya dikenal dalam terminologi hukum administrasi negara yang disebut sebagai *administrative beroef system* dan dalam Hukum Acara PTUN digunakan sebagai upaya hukum terhadap putusan pejabat Tata Usaha Negara.

Kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa subtansinya saling bertentangan.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen :

1. *Aksesibilitas* yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang

fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat;

2. *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (independent) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (public accountability);
3. *Efektif*, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.

Untuk dapat dijalankannya prinsip-prinsip tersebut maka cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik harus diubah dengan pendekatan hukum yang lebih kritis, responsif atau progresif. Secara singkat paradigma hukum progresif bertumpu pada filosofi dasarnya yakni hukum untuk manusia, yang dimaknai bahwa sistem manusia (sikap; perilaku) berada di atas sistem formal (aturan; keputusan administratif; prosedur; birokrasi). Dengan demikian bila sistem formal tidak bisa mewujudkan cara penyelesaian konsumen yang utuh, efektif dan adil atau memuaskan para pihak, maka sistem manusia harus mampu mewujudkan sendiri.

Terkait dengan masalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menimbulkan ketidak pastian hukum dalam menjamin perlindungan konsumen, kiranya perlu dikemukakan pendapat Apeldoorn yang mengatakan bahwa dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat

dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan – tuntutan keadilan dan tuntutan – tuntutan kepastian hukum. Makin Banyak hukum memenuhi syarat peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadikan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pembahasan tentang upaya hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak terlepas dari aspek filosofisnya sebagaimana termuat dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Utilitarianisme merupakan teori kebahagiaan terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak, Konsep pemikiran *utilitarianisme* ini, nampak melekat dalam alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 terutama pada makna adil dan makmur, sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai ungkapan Betham *"The great happiness for the greatest number"* (Kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya). Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa

besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (akan tetapi didalam KUHAP hanya diatur mengenai banding dan kasasi), yaitu :

1. Verzet

   Verzet adalah perlawanan terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa (putusan verstek) yang hanya menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. Verzet diajukan ke pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam waktu dan hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Akibat diajukannya verzet maka putusan verstek dianggap gugur.Pengadilan yang

menerima verzet harus menentukan hari sidang. Apabila verzet telah diajukan dan putusannya tetap berupa perampasan kemerdekaan terdakwa, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

2. Pemeriksaan Tingkat Banding

   Pasal 233 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :

   a. Putusan yang bersifat pemidanaan.
   b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
   c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
   d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi). Kasasi demi kepentingan hukum didasarkan pada pasal 259 KUHAP;

2. Peninjauan kembali, peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Alasan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

    a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
    b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
    c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan

hukum perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan.

Apabila berbicara tentang upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK, kita harus melihat sejauh mana kekuatan hukum putusan BPSK itu berlaku. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai, mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Bedasarkan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001, menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prinsip *res judicata pro vitatate habetur*,suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian, jelas putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), namun pada Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ketiga terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat, namun dapat dilakukan dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi.

Putusan arbitrase BPSK, meskipun digunakan terminologi arbitrase tetapi Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu aturan tersendiri yang relative berbeda dengan apa yang ditentukan dalam dalam UU No. 30 Tahun 1999. Menyebabkan timbulnya pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK, dengan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sehubungan dengan fiat eksekusi muncul masalah lain yaitu pengaturan Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Pengaturan semacam ini dalam hokum acara perdata tidak lazim, karena permohonan penetapan eksekusi adalah demi kepentingan pihak yang dimenangkan dalam putusan. Oleh karena itu yang seharusnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi adalah pihak yang berkepentingan sendiri bukan lembaga BPSK.

Pasal 54 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat. Pada penjelasan Pasal 54 ayat 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dutegaskan bahwa kata bersifat final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun, dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenal pengajuan keberatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Atas pengajuan keberatan dimaksud Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan, atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, dan Mahakamah Agung wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak.

Dengan dimungkinkan upaya hukum banding dan selanjutnya kasasi, maka sebenarnya pembentuk undang-undang sebenarnya bersikap tidak konsisten. Penjelasan Pasal 54 ayat 3 tidak konsisten dengan rumusan-

rumusan Pasal 58 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menyikapi adanya permasalahan hukum tentang putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan, maka diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat dan pada hakikatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, upaya hukum keberatan yang diajukan konsumen atau pelaku usaha hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari konsiliasi dan mediasi.

Adapun syarat-syarat pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :

1. Keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006.

2. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat betas) hari kerja sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
3. Keberatan diajukan dalam rangkap 6 (enam) untuk dikirim oleh Panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
4. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha atau Konsumen sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.
5. BPSK bukan merupakan pihak

Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat betas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
2. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yaitu:

    a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
    b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.
    c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang perlindungan konsumen.
4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.
5. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.
6. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.
7. Dalam hal mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999.
8. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama.
9. Upaya hukum terhadap putusan keberatan atas putusan BPSK adalah kasasi.